RIPLAY UMUM – KREDIT MULTIGUNA

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Kredit Multiguna Versi: RPL.KMG.2 – 10/04/2025

Nama Produk/Layanan	**Kredit Multiguna**
Jenis Produk/Layanan	**Kredit Konsumtif**
Data Ringkas	▪ Fasilitas kredit yang diberikan untuk tujuan konsumsi lainnya; ▪ Pemberian kredit yaitu minimal **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah); ▪ Fasilitas yang diberikan bersifat ***non-revolving*** dengan pembayaran bunga dan pokok dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang disepakati; ▪ Ketentuan bunga kredit multiguna sebagai berikut:

Jangka Waktu	Suku Bunga	LTV
1 (satu) s.d. 5 (lima) Tahun	15%	60%
>5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) Tahun	16%	
>10 (sepuluh) s.d. 15 (lima belas) Tahun	17%	
20 (dua puluh) Tahun	18%	

▪ Jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun atau maksimal jangka waktu kredit sampai dengan jatuh tempo adalah 1 (satu) tahun sebelum sebelum **usia pensiun** calon debitur yang berprofesi sebagai Pegawai/Karyawan/Profesional;
▪ Pembayaran angsuran dapat melalui setoran **Teller** dan ***Virtual Account*** (BCA/Mandiri/Danamon).

Manfaat	▪ Kredit Multiguna dapat digunakan untuk berbagai keperluan calon debitur seperti konsumtif, kontruksi, *refinancing* dan untuk *take over* kredit dari Bank lain;
Risiko	▪ Apabila terjadi keterlambat pembayaran angsuran kredit, debitur akan dikenakan **denda** dan ***late charge*** serta akan berpengaruh terhadap pelaporan SLIK debitur yang menjadi buruk; ▪ Apabila terdapat gangguan pada *channel virtual account*, debitur dapat melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penyetoran secara tunai di Teller Bank; ▪ Agunan dapat diambil alih oleh Bank apabila kredit debitur menjadi macet.
Persyaratan dan Tata Cara	▪ Kriteria calon debitur yang dapat mengajukan Kredit Multiguna adalah Perorangan WNI dengan profesi Pegawai/Karyawan, Profesional atau Wirausaha. ▪ Calon debitur berusia minimal **21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum**; ▪ Usaha sudah berjalan minimal selama **2 (dua) tahun** untuk calon debitur dengan profesi wirausaha (sumber pembayaran kredit berasal dari hasil usaha); ▪ Pada saat kredit jatuh tempo maksimal umur debitur adalah **70 (tujuh puluh)** tahun untuk debitur dengan profesi wirausaha; ▪ Syarat pengajuan Kredit Multiguna: – Identitas Debitur dan pasangan (jika sudah menikah); – Slip Gaji; – Surat Keterangan Kerja/Rekomendasi Kerja/Sertifikat Profesi; – Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya; – Ijin Usaha lengkap berdasarkan jenis usaha; – NPWP; – Laporan Keuangan/Catatan Keuangan; – Copy Rekening Tabungan/Giro; – Dokumen Agunan (SHM/SHGB, PBB, PBG); – Riwayat Pinjaman di Bank lain (untuk *take over*). ▪ Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat BPR Lestari Bali, melalui marketing atau *channel referral* yang bekerja sama dengan BPR Lestari Bali; ▪ Calon debitur wajib melengkapi Aplikasi Pengajuan Kredit; ▪ Seluruh biaya-biaya kredit wajib disiapkan oleh debitur sebelum pengikatan dilakukan.

<table>
<tr><td>Biaya</td><td>

Biaya provisi dan administrasi:

<table>
<tr><th>Administrasi</th><th>Provisi</th></tr>
<tr><td>2%</td><td>1%</td></tr>
</table>

Biaya meterai;
Biaya asuransi (jiwa kredit, kebakaran, kehilangan/kerusakan kendaraan);
Biaya notaris;
Biaya appraisal/penilai agunan.

</td></tr>
<tr><td>Simulasi</td><td>

Debitur A mengajukan kredit di BPR Lestari Bali untuk keperluan untuk renovasi rumah pribadi, dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Plafon yang diajukan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun, dengan bunga 17% p.a anuitas. Sehingga jumlah angsuran per bulan (pokok dan bunga) sebesar Rp4.617.013,00 dengan provisi sebesar Rp3.000.000,00 dan administrasi sebesar Rp6.000.000,00.

</td></tr>
<tr><td>Informasi Tambahan</td><td>

Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond yang dilakukan selama periode bunga fixed dikenakan penalti sebesar 5% yang dihitung dari sisa outstanding kredit pada saat pelunasan dipercepat dilakukan atau dari nominal penurunan plafon yang disetorkan.
Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond yang dilakukan setelah periode bunga fixed selesai tidak dikenakan penalti.
Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond dengan tujuan untuk dilakukan take over ke Bank lain dikenakan penalti sebesar 5%.

</td></tr>
<tr><td>Layanan Pengaduan</td><td>
Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Kredit Multiguna melalui Kantor Cabang BPR Lestari Bali, Marketing Eksekutif, atau melalui:
Hubungi kami:

Nomor Telepon : 0361-246706
Whatsapp : 081999684000
Website : www.bprlestari.com

Media Sosial:

Instagram : @bpr_lestari
Facebook : BankBPRLestari
X (Twitter) : @BPRLestari

Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan BPR Lestari yang terintegrasi dengan OJK dan BPR Lestari Bali dengan mengakses https://kontak157.ojk.go.id/pujk.
</td></tr>
</table>

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**.